



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DPRD KABUPATEN NGAWI TENTANG PENYELENGGARAAN PERTANIAN RAMAH
LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta dengan telah selesainya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi tentang Penyelenggaraan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan, maka perlu memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi tentang Penyelenggaraan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi tentang persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi tentang Penyelenggaraan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015;
11. Peraturan DPRD Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

Memperhatikan : Pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi tanggal 24 s/d 25 Juli 2025 mengenai :

1. Pengantar/penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi tentang Penyelenggaraan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Ngawi pada Rapat Paripurna tanggal 24 Juli 2025.
2. Pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi tentang Penyelenggaraan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan pada Rapat Paripurna tanggal 24 Juli 2025.
3. Tanggapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Ngawi terhadap Pendapat Bupati pada Rapat Paripurna tanggal 25 Juli 2025.
4. Pendapat Akhir Bupati terhadap Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna tanggal 25 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Dengan Keputusan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi tentang Penyelenggaraan Pertanian Ramah Lingkungan. Berkelanjutan.
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 25 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI
Ketua,

ttd

YUWONO KARTIKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN NGAWI

Ttd

Drs. JOKO SUMARYADI, M.H
Pembina Utama Muda
Nip. 19670927 199303 1 008